

**“ ANALISA TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEC “
(*RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS DAN
CAPITAL RISK*)**

Oleh: Chairul Anwar, M.AP
Dosen STAI Salahuddin Pasuruan

ABSTRAK : Kegiatan usaha bank selalu dihadapkan pada risiko yang berkaitan erat dengan fungsi-nya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah dapat berjalan dengan lancar jika kondisi bank berada dalam kategori sehat. Oleh karenanya diperlukan penilaian tingkat kesehatan bank melalui metode RGEC untuk meningkatkan kepercayaan/keyakinan publik terhadap kondisi kesehatan bank termaksud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tiga faktor pada RGEC yaitu profil risiko menggunakan NPL dan LDR, rentabilitas menggunakan ROA dan permodalan menggunakan CAR. Hasil penelitian akan menunjukkan risiko profil (Profil Risiko) melalui dua indikator faktor risiko kredit, yaitu dengan menggunakan rasio NPL dan rasio risiko likuiditas LDR; Good Corporate Governance (GCG) untuk mengetahui komposit yang diperoleh dimana sebagai indikator dalam implementasi perusahaan pemerintahan yang dapat mencerminkan peningkatan/penurunan tata kelola perusahaan; entabilitas (pendapatan) melalui indicator ROA, ROE, NIM dan BOPO untuk menunjukkan kondisi kesehatan perbankan, nilai dari ROA, ROE, NIM dan BOPO rata-rata yang diperoleh sebagai indikator keberhasilan perbankan dalam menjalankan operasi mereka secara efektif;

Keyword: Perbankan Syariah, Metode Kesehatan RGEC.

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan pengelolaan pembangunan bangsa atau disebut dengan pembangunan nasional menjadi salah satu tolak ukur eksistensi suatu bangsa di mata dunia internasional. Pembangunan nasional yang termasuk didalamnya terdapat pembangunan ekonomi. Pada pembangunan ekonomi dibutuhkan peran dari lembaga keuangan dalam hal pembiayaan untuk mendukung percepatan pembangunan. Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting didalam memajukan perekonomian Negara, karena bank mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan produk-produk lainnya.

Pada lembaga keuangan yaitu perbankan terdapat adanya dual sistem banking atau sistem bank ganda, yaitu bank konvensional dan bank syariah yang mendukung adanya perluasan usaha atau unit perbankan konvensional yang ada di Indonesia. Perluasan unit usaha tersebut dilakukan oleh perbankan milik swasta. Adanya perluasan unit syariah tersebut, bank akan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan mengurangi risiko atas fluktuasi moneter. Selain itu, mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadi salah satu alasan, karena dalam pandangan Islam, bunga yang diterapkan oleh bank

konvensional merupakan riba dan berhukum haram. Kehadiran unit usaha syariah bank konvensional menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam, yang selama ini mengalami kejenuhan dalam menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Dalam pandangan Islam, riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal dalam sistem utang-piutang. Praktik riba sangat dilarang oleh Islam, karena timbulnya risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya dijamin keuntungannya (Muhammad,2005:121).

Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberi kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Selain itu, undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah menugaskan kepada Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan dual banking sistem di Indonesia.

Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara

penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan (Khaerunnisa Said, 2012:1). Kondisi perekonomian saat ini sensitif terhadap isu-isu bank yang bermasalah, tidak terkecuali pada bank syariah. Tanggal 5 januari 2011 Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang penilaian kesehatan bank umum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011. Kebijakan tersebut merupakan penilaian terhadap empat faktor, yang terdiri dari profil risiko (risk profile), Good Corporate Governance, rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital) atau RGEC. Ketentuan pelaksanaan penilaian RGEC selengkapnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tentang penilaian kesehatan bank umum.

Faktor profil risiko (risk profile) merupakan penilaian terhadap delapan risiko yaitu risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan dan reputasi. Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian terhadap faktor rentabilitas (earnings) meliputi penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-sumber earnings, dan sustainability earnings bank. Penilaian faktor permodalan (capital) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan (PBI No.13/1/PBI/2011).

Penelitian menggunakan ketiga faktor dari empat faktor yang ada, yaitu profil risiko

dengan menggunakan rasio NPL dan LDR, rentabilitas menggunakan rasio ROA, sedangkan untuk NIM dalam penelitian ini tidak digunakan karena menyangkut sektor perbankan syariah yang tidak menerapkan pemberian bunga, dan faktor permodalan dengan menggunakan CAR. Faktor GCG juga tidak digunakan karena penilaian GCG menyangkut dengan kerahasiaan bank yang datanya tidak dapat diperoleh.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang mendasar adalah mengetahui bagaimana tingkat kesehatan perbankan syariah di Indonesia melalui metode RGEN (risk profile, good corporate governance, earnings dan capital risk).

C. KAJIAN PUSTAKA

a) Pengertian

Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai financial intermediary atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, sebagai institusi yang amat penting perannya dalam masyarakat, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank disebut juga sebagai suatu lembaga yang berniaga uang, bank

meerima uang simpanan dari masyarakat (to receive deposits) dalam bentuk giro, eposito dan tabungan. Kemudian uang tersebut dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit to make loans), (Sinungan 1997:3).

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2008);

Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang dengan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al Quran & Hadist). Dalam tata cara tersebut di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagihasil dari pembiayaan perdagangan. Bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun

1998, dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah.

b) Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba yaitu sebagai Manajer Investasi, Investor, Sosial, dan Jasa Keuangan (Yaya, Martawireja, dan Abdurahim, 2014:48).

c) Laporan Keuangan

Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan pada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan yang kedua adalah pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan masyarakat (Hery, 2012:3).

d) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

1. Profil Risiko (Risk Profile) Penilaian ini didasarkan atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Pada penelitian ini yang akan dinilai menggunakan rasio keuangan hanya risiko kredit dan risiko likuiditas karena yang dapat diukur menggunakan laporan keuangan hanya kedua risiko tersebut.

2. Good Corporate Governance Penilaian GCG bank mempertimbangkan faktor-faktor penilaian secara komprehensif dan terstruktur, mencakup governance structure, governance process, dan governance outcome;

2. Rentabilitas (Earnings);

3. Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Penilaian permodalan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR).

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank.

Penilaian kesehatan suatu bank bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis dengan menggunakan metode RGEC. Adapun tolak ukur untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank setelah dilakukan penilaian terhadap masing-masing variabel, yaitu dengan menentukan hasil penelitian yang digolongkan menjadi peringkat kesehatan bank.

Setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan materialitas

dan signifikansi masing-masing faktor. Faktor-faktor yang diukur dalam metode RGEC yaitu Risk Profile, Earning, dan Capital.

D. METODE PENELITIAN

a. Metode yang digunakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan cara menganalisis Laporan Keuangan yang kemudian ditabulasikan untuk kategori perusahaan perbankan tersebut dapat dikatakan sehat atau tidak sehat. Penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian yang mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam (Suharsimi, 2010:238);

b. Variabel penelitian dan definisi operasional Sutardisa (2015). Melakukan penelitian tentang Analisa Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel tingkat kesehatan bank terdiri dari Credit Risk yang diproksikan dengan NPL, Liquidity Risk (LR), Interest Rate Risk (IRR), Solvency Risk yang diproksikan dengan DR, Efficiency risk yang diproksikan dengan FACR, ROA, ROE, NIM, BOPO, CAR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba bank pada umumnya.

E. PEMBAHASAN

Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah di Indonesia.

a. Analisa Faktor Profil Risiko (Risk Profile)

Penilaian terhadap faktor profil risiko pada bank dinilai menggunakan dua rasio sebagai berikut:

1) Non Performing Loan (NPL)

Sesuai klasifikasi peringkat komposit rasio NPL, bank dikatakan dalam kondisi sangat baik jika memiliki nilai $NPL < 2\%$, kondisi baik jika memiliki nilai $2\% \leq NPL < 5\%$, kondisi cukup baik jika memiliki nilai $5\% \leq NPL < 8\%$, kondisi kurang baik jika memiliki nilai $8\% \leq NPL < 12\%$ dan kondisi tidak baik jika memiliki nilai $NPL \geq 12\%$. Nilai rasio NPL yang semakin kecil menunjukkan bahwa semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung bank dan sebaliknya jika nilai rasio NPL tinggi maka semakin besar risiko kredit yang ditanggung sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Non Performing Loan (NPL) dapat menggambarkan tingkat kemampuan suatu bank dalam mengelola kredit bermasalah, dengan nilai NPL yang semakin kecil maka risiko kredit suatu bank syariah juga semakin kecil. Bank syariah di Indonesia perlu mengurangi kredit bermasalah yang ada meskipun sudah memperoleh peringkat komposit 1, sehingga risiko kredit dapat berkurang untuk mendapatkan rasio NPL yang kecil.

2) Loan to Deposit Ratio (LDR) Sesuai dengan klasifikasi peringkat komposit rasio LDR, bank dapat dikatakan dalam kondisi sangat baik jika memiliki nilai $50\% \leq LDR < 120\%$.

Loan to Deposit Ratio (LDR) menggambarkan sejauh mana pemberian kredit kepada nasabah, dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan bank untuk memberikan kredit. Nilai LDR yang semakin kecil maka risiko likuiditas suatu bank syariah juga semakin kecil. Bank syariah di Indonesia masih memperoleh predikat “baik” sehingga perlu lebih meningkatkan strategi untuk meningkatkan laba.

b. Analisis Faktor Rentabilitas (Earnings Return On Asset (ROA))

Sesuai dengan klasifikasi peringkat komposit rasio ROA, bank dikatakan dalam kondisi sangat baik jika memiliki nilai $ROA > 1,5\%$, kondisi baik jika memiliki nilai $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$, kondisi cukup baik jika memiliki nilai $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$, kondisi kurang baik jika memiliki nilai $0\% < ROA \leq 0,5\%$, dan kondisi tidak baik jika memiliki nilai $ROA \leq 0\%$. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan dari segi penggunaan aset posisi bank semakin baik. Semakin kecil nilai ROA yang diperoleh suatu bank menunjukkan bahwa bank tersebut belum efisien dalam menghasilkan laba.

c. Analisis Faktor Permodalan (Capital Capital Adequacy Ratio (CAR))

Bank Indonesia menetapkan rasio kewajiban penyediaan modal. Rasio minimum dalam penyediaan modal yang ditetapkan yaitu 8%. Sesuai dengan klasifikasi peringkat komposit rasio CAR, bank dikatakan dalam kondisi sangat baik jika memiliki nilai $CAR > 12\%$, kondisi baik jika memiliki nilai $9\% \leq CAR < 12\%$, kondisi cukup baik jika memiliki nilai $8\% \leq CAR < 9\%$, kondisi kurang baik jika memiliki nilai $6\% < CAR < 8\%$, dan kondisi tidak baik jika memiliki nilai $CAR \leq 6\%$. Capital Adequacy Rasio (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank baik melalui modal sendiri selain sumber dana dari pihak lain dalam membiayai seluruh aktiva bank yang mengandung risiko seperti kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain. Semakin besar nilai CAR yang dimiliki oleh bank syariah, maka faktor permodalan yang digunakan untuk menghasilkan aktiva juga semakin besar. Bank syariah di Indonesia sudah memperoleh predikat “sangat baik” dengan nilai $CAR > 12\%$.

6. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Hasil penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan metode RGEC dengan prediksi perolehan sebagai berikut :

- a. Dengan menggunakan NPL untuk perhitungan faktor profil risiko (risk profile) di Indonesia menunjukkan perolehan predikat “sangat baik”;
- b. Penggunaan LDR dalam perhitungan faktor profil risiko (risk profile) dengan di Indonesia menunjukkan perolehan predikat “cukup baik”;
- c. Penggunaan ROA dalam perhitungan faktor rentabilitas (earnings) di Indonesia menunjukkan perolehan predikat “baik”;
- d. Faktor permodalan (capital) melalui perhitungan CAR di Indonesia menunjukkan perolehan predikat “sangat baik”.

lagi agar dapat bersaing dengan bank syariah yang ada di negara lain;

- c. Penelitian ini sebatas pada tiga faktor yaitu faktor profil risiko (risk profile), rentabilitas (earnings) dan permodalan (capital) karena fokus penelitian ini hanya sebatas pada laporan keuangan bank syariah yang dipublikasikan. Terbatasnya data yang diperoleh juga karena menyangkut kerahasiaan bank syariah, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan subjek, periode dan variabel penelitian yang berbeda agar dapat menambah wawasan dalam penelitian mengenai tingkat kesehatan bank syariah.

2. Saran

- a. Perbankan syariah di Indonesia diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan nilai rasio keuangan yang dimiliki untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan keberlangsungan kegiatan operasional bank syariah;
- b. Sebagai bank syariah yang ada di Indonesia diharapkan mampu untuk menjaga dan mengawasi kredit yang diberikan kepada masyarakat agar dapat meminimalisir terjadinya risiko kredit dan risiko likuiditas, serta meningkatkan nilai rasio keuangan yang dimiliki dengan cara mengelola aset dan modal lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi (2010), Manajemen Penelitian, Jakarta: Nusantra Semarang.
- Bank Indonesia, Surat Edaran Nomor 6/23/DPNP tanggal 12 April 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Cipta. Bayu Aji Permana, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode RGEC”, AKUNESA. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya.
- Hasibuan, Malayu SP. (2006) Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jumingan (2005). Analisis Laporan Keuangan, Surakarta: Bumi Aksara.

- Kasmir (2012). Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Khaerunisa Said (2012), “Analisis Tingkat Kesehatan Bank
- Lukas Setia Atmaja, Ph.D. (2008), Manajemen Keuangan Jakarta. Penerbit Andi. Lukman
- Dendawijaya (2000), Manajemen Perbankan, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Najmudin (2011), Manajemen Keuangan & Akuntansi Syariah modern Jakarta: Penerbit Andi Cipta. Dr.Sulyanto, M.M.
- Bank Indonesia. 2012. “Kodifikasi Bank Indonesia”, Diakses pada 1 Oktober 2016 dari www.bi.go.id/id
- Hery (2012), Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)”. Diakses pada 20 Oktober 2016 dari www.kemlu.go.id.
- Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, 2011.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, 2011.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP 2011 tentang Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan. 2011.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 2008.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Abdurahim Abdurahim. 2014. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat

